

## CANANGKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS, SELURUH FKPD DIAJAK TOLAK KKN



<https://eljabar.com>

**Kota Bima, Kahaba.-** Jajaran Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima Kelas I B menggelar kegiatan pencanangan Pembangunan Zona Integritas bersama sejumlah pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), di aula kantor setempat, Selasa (5/3).

Ketua PN Raba Bima Kelas I B Akbar Isnanto dalam sambutan menyampaikan, keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas setiap individu.

Menurut dia, zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah. Pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kemudian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi.

“Sehingga nanti upaya pencegahan korupsi<sup>1</sup>, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat terwujud,”katanya.

Dijelaskan Akbar, untuk meningkatkan sistem pelayanan kepada pencari keadilan. Maka pihaknya telah melakukan berbagai langkah reformasi birokrasi dengan capaian kinerja dan prestasi. Diantaranya Mahkamah Agung (MA) berhasil mempertahankan opini WTP<sup>2</sup> oleh BPK<sup>3</sup> atas audit<sup>4</sup> laporan keuangan<sup>5</sup> di tahun 2017. Predikat itu diraih selama 6 tahun berturut-turut.

Lalu berdasarkan hasil evaluasi LAKIP yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB, PN Raba Bima meraih predikat nilai B. Kemudian menerapkan aplikasi Electronic Court (E-Court), melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), menggunakan aplikasi

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), kemudian adanya Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (ASIP) langsung oleh badan pengawasan MA hingga memiliki sarana informasi publik melalui program [www.pn-bima.go.id](http://www.pn-bima.go.id).

“Seluruh layanan tersebut, semata-mata untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang berkaitan dengan seluruh sistem pelayanan di PN Bima,”bebernya.

Ditambahkan Akbar, dengan penancangan zona integritas tersebut. Jajaran PN Raba Bima mengajak semua pihak untuk bersama membangun integritas individu dan organisasi, pada setiap lingkungan kerja.

“Mari kita jalin komitmen bersama, agar setiap lingkup instansi kita bersih dan terbebas dari tindakan korupsi, kolusi<sup>6</sup> dan nepotisme<sup>7</sup>,”ajaknya.

Usai memberikan sambutan, penancangan ditandai dengan penandatanganan piagam zona integritas oleh Ketua PN Raba Bima Kelas I B Akbar Isnanto, Wakil Walikota Bima Feri Sofyan, Bupati Bima Hj Indah Damayanti Puteri, Wakil Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indra Wirawan, serta Kepala Kejaksaan Negeri Bima, Kapolres Bima Kota, Kapolres Bima, Dandim 1608/Bima, Ketua MUI Kota Bima, serta perwakilan tokoh masyarakat.

\*Kahaba-04

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kahaba.net/berita-bima/63707/canangkan-pembangunan-zona-integritas-seluruh-fkpd-diajak-tolak-kkn.html>
2. <http://lensabima.com/bupati-hadiri-pencanangan-pembangunan-zona-integritas-pengadilan-negeri-raba-bima/>
3. <http://berita.baca.co.id/30406224?origin=relative&pageId=29363898-01dc-4d5c-9592-e288061c6737&PageIndex=0>

#### **Catatan:**

Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PermenPAN RB) Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan PermenPAN RB Nomor 52 Tahun 2014 mendefinisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan,

penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Untuk Membangun Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) perlu dilakukan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pencanaan ZI
  - a. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Seluruh atau sebagian besar Pegawai
  - b. Pernyataan komitmen telah siap membangun Zona Integritas
2. Pembangunan ZI
  - a. Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM
  - b. Membangun unit kerja menuju WBK/WBBM
3. Pengusulan
  - a. Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI)
  - b. TPI melaporkan kepada pimpinan instansi
  - c. Pengusulan ke KemenPAN-RB
4. Reviu TPN  
Reviu oleh Tim Penilai Nasional (KemenPAN RB, KPK dan Ombudsman RI)
5. Penetapan WBK/WBBM
  - a. MenPAN-RB mengusulkan kepada Instansi Pemerintah agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK.
  - b. MenPAN-RB menetapkan unit kerja sebagai WBBM
6. Pembinaan dan Pengawasan
  - a. Pembinaan dilakukan Pimpinan Instansi K/L
  - b. Pengawasan dilakukan oleh KemenPAN-RB

#### **Endnote/Catatan Akhir:**

---

<sup>1</sup> **korupsi**, 1. setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 2. penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi.

<sup>2</sup> **opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)**, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material,

---

posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

<sup>3</sup> **badan pemeriksa keuangan/BPK**, 1. lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [vide: UU No. 15/2006, Pasal 2].

<sup>4</sup> **audit**, pemeriksaan keuangan, memeriksa pembukuan, suatu pemeriksaan resmi mengenai perkembangan situasi keuangan dari perorangan atau suatu organisasi (umum).

<sup>5</sup> **laporan keuangan**, bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [vide: UU No. 15/2004, Pasal 1 angka 9]

<sup>6</sup> **kolusi**, permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.

<sup>7</sup> **nepotisme**, setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.